

BABI

P E N D A H U L U A N

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum. Hukum adalah serangkaian peraturan – peraturan yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia agar dapat menemui ketenteraman di dalam kehidupan bermasyarakat, satu dengan lainnya. Karena itu tujuan hukum ialah untuk menyelamatkan dengan segala ketentuannya serta membuat orang menjadi tertib di dalam masyarakatnya.

Sedangkan Hukum Perdata adalah bagian dari hukum yang memuat serangkaian peraturan yang mengatur kepentingan individu lainnya dalam masyarakat. Antara lain dapat disebutkan contoh mengenai perbuatan melawan hukum baik yang terjadi karena kesengajaan ataupun karena kelalaian yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Pembebasannya dari perbuatan melawan hukum ini sebenarnya ada sanksi perdatanya dan ada juga sanksi pidananya. Namun banyak dari anggota masyarakat yang masih belum mengerti, tentang masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, demikian juga perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan orang perorangan. Pada lazimnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi jalan penyelesaiannya melalui Hakim

Pengadilan, dengan mengajukan tuntutan dalam hal ini ganti rugi.

Meskipun secara ketentuannya belum ada peraturan tentang pelaksanaan ganti rugi tersebut, sehingga sering pencari keadilan maupun penegaknya agak sulit menetapkan ganti rugi terhadap suatu bentuk perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan nama *Onrechtmatige daad* tertera dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “ Faktor-Faktor Yang Menghilangkan Tanggung Jawab Dari perbuatan Melanggar Hukum Menurut Hukum Perdata “.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Faktor-Faktor disini diartikan sebagai alasan-alasan, yang dapat diberi makna sebagai beberapa hal yang dijadikan sbagai dasar atau fundamen.¹
- Yang merupakan kata sambung yang menerangkan kata berikutnya.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 29.